



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zaenal Abidin Bin Sarta
Tempat lahir : Lebak
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 3 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gintung Pasar RT. 003 RW. 001
Ds. Cipendeuy Kec. Malimping Kab. Lebak
Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2019 s/d 23 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Jimi Siregar., S.H., 2. Cahayawati, S.H. 3. M. Arip Fauzi, S.H.I. 4. H. Koswara Purwa Sasmita, S.H., M.H., 5. Dimas Maulana, S.H., 6. Lina Herlina, S.H., 7. Harry Surbukti Siregar, S.H., 8. Komarudin, S.H., 9. Resti Komalawati, S.H., 10. Eri Wirawansyah, S.H., Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK-PLBH.LB/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Rkb tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Rkb tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid nomor polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858 ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid Nomor Polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati ;
 - 1 (satu) berkas BPKB kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid, nomor polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, Nomor Mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati disita dari LIA FADILAH, SE ;

Dikembalikan kepada saksi korban Tatang Bin Jakman ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2019 bertempat di Kampung Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Ds. Sumber Waras Kec. Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal Terdakwa datang ke rumah Tatang Bin Jakman di Kampung Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Ds. Sumber Waras Kec. Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk daihatsu ayla warna merah solid No.Pol. A-1480-KM No.Sin. 1KRA388858 No.Ka. MHKS4DA2JHJ028911, dengan cara melesingkan BPKB mobil tersebut, dan saksi Tatang menyetujuinya. Kemudian berselang 1 minggu Terdakwa meminta BPKB kendaraan tersebut kepada saksi Tatang. Selanjutnya setelah mobil dan BPKB ada ditangan Terdakwa keesokannya Terdakwa langsung mengajukan pinjaman ke bank BRI Malingping akan tetapi pinjaman tersebut ditolak oleh bank BRI Malingping dikarenakan ada masalah, selanjutnya Terdakwa berangkatlah dari Malingping menuju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang untuk menggdaikan kendaraan tersebut tanpa seizin Tatang si pemilik mobil dengan cara Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sugianto dengan alasan butuh uang untuk bisnis di royek pengadaan armada dan Terdakwa juga mengaku bahwa mobil tersebut punya Terdakwa. Setelah Sugianto yakin dengan perkataan Terdakwa akhirnya Terdakwa menghubungi ajat dan iksan selaku mediator penghubung kepada encung selaku penerima gadai. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah encung di wilayah Pandeglang untuk menggadaikan mobil tersebut, ketika itu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu dipotong Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga



pinjaman tersebut. Kemudian berselang dua minggu Terdakwa kembali lagi kerumah encung untuk menambahkan nilai gadainya menjadi Rp10.000.000,00 dan diptong Rp1.000.000,00 untuk bunga pinjaman tersebut ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Tatang mengalami kerugian sebesar ± Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP ;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2019 bertempat di Kampung Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Ds. Sumber Waras Kec. Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang mengadili, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal Terdakwa datang ke rumah Tatang Bin Jakman di Kampung Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Ds. Sumber Waras Kec. Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk daihatsu ayla warna merah solid No.Pol. A-1480-KM No.Sin. 1KRA388858 No.Ka. MHKS4DA2JHJ028911, dengan cara melesingkan BPKB mobil tersebut, dan saksi Tatang menyetujuinya. Kemudian berselang 1 minggu Terdakwa meminta BPKB kendaraan tersebut kepada saksi Tatang. Selanjutnya setelah mobil dan BPKB ada ditangan Terdakwa keesokannya Terdakwa langsung mengajukan pinjaman ke bank BRI Malimping akan tetapi pinjaman tersebut ditolak oleh bank BRI Malimping dikarenakan ada masalah, selanjutnya Terdakwa berangkatlah dari Malimping menuju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang untuk menggdaikan kendaraan tersebut tanpa seizin Tatang si pemilik mobil dengan cara Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sugianto dengan alasan butuh uang untuk bisnis di royek pengadaan armada dan Terdakwa juga mengaku bahwa mobil tersebut punya Terdakwa. Setelah Sugianto yakin dengan perkataan Terdakwa akhirnya Terdakwa menghubungi ajat dan iksan selaku



mediator penghubung kepada encung selaku penerima gadai. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah encung di wilayah Pandeglang untuk menggadaikan mobil tersebut, ketika itu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pada saat itu dipotong Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bunga pinjaman tersebut. Kemudian berselang dua minggu Terdakwa kembali lagi kerumah encung untuk menambahkan nilai gadainya menjadi Rp10.000.000,00 dan diptong Rp1.000.000,00 untuk bunga pinjaman tersebut ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Tatang mengalami kerugian sebesar ± Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tatang Bin Jakman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Oktober 2019 pukul 09.00 WIB di Kp. Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Desa Sumber waras Kec. Malingping Kab. Lebak, ketika itu saksi ingin menjual mobil Daihatsu Alya milik saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kendaraan tersebut untuk digesek dan dijaminkan ke Bank BRI. Ketika itu kendaraan saksi, saksi berikan dan selang seminggu Terdakwa meminta BPKB kendaraan tersebut untuk dimasukkan ke Bank BRI untuk pencairan uang, kemudian setelah beberapa minggu tidak ada kabar dan kepastian kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk mengecek ke Bank BRI, setelah mengecek ternyata kendaraan tersebut tidak disetujui. Kemudian saksi bertanya pada Terdakwa mengenai kejelasan kendaraan saksi tersebut, dan ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil milik saksi digadaikan oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang kepada Sdr. H. Encung Muhidin senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa adalah Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Aan Marhamah Binti Saran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Oktober 2019 pukul 09.00 WIB di Kp. Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Desa Sumber waras Kec. Malingping Kab. Lebak, ketika itu saksi ingin menjual mobil Daihatsu Alya milik saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kendaraan tersebut untuk digesek dan dijaminkan ke Bank BRI. Ketika itu kendaraan saksi, saksi berikan dan selang seminggu Terdakwa meminta BPKB kendaraan tersebut untuk dimasukan ke Bank BRI untuk pencairan uang, kemudian setelah beberapa minggu tidak ada kabar dan kepastian kemudian suami saksi menyuruh saksi untuk mengecek ke Bank BRI, setelah mengecek ternyata kendaraan tersebut tidak disetujui. Kemudian saksi bertanya pada Terdakwa mengenai kejelasan kendaraan saksi tersebut, dan ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil milik saksi digadaikan oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang kepada Sdr. H. Encung Muhidin senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa adalah Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Eem Marhamah Binti Saran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah unit mobil Daihatsu Ayla Type M dengan No Pol : A 1480 KM, dengan no rangka : MHKS4DA2JHJ028911, dan No Mesin : 1KRA388858 milik saksi Tatang yang digadaikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi tidak menyaksikan sendiri saksi Tatang memberikan kunci mobilnya kepada Terdakwa, ketika itu saksi hanya mengetahui dan melihat Terdakwa ingin membeli mobil saksi Tatang Daihatsu Ayla Type M dengan No Pol : A 1480 KM, dengan No Rangka : MHKS4DA2JHJ028911, dan No Mesin : 1KRA388858 tersebut dengan cara kendaraan tersebut di lesingkan ke Bnak BRI dan ketika itu saksi melihat Kendaraan Daihatsu AYLA Type M dengan No Pol : A 1480 KM, Dangan No Rangka : MHKS4DA2JHJ028911, dan No Mesin : 1KRA388858 tersebut dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2019 jam 09:00 WIB di Kp. Kadu Gawir RT. 017 / RW. 006 Ds. Sumberwaras Kec Malingping Kab Lebak ketika itu Terdakwa datang untuk mengambil mobil Daihatsu Ayla type M dengan No Pol : A 1480 KM, dengan No Rangka : MHKS4DA2JHJ028911, dan No Mesin : 1KRA388858 tersebut yang saksi tahu kendaraan tersebut akan dibeli oleh Terdakwa dengan cara dileasingkan ke Bank BRI yang saksi tahu dari saksi Atang karna saksi Tatang adalah kakak ipar saksi, ketika itu saksi mengetahui Terdakwa membawa Daihatsu Ayla type M dengan No Pol : A 1480 KM, dengan No Rangka : MHKS4DA2JHJ028911, dan No Mesin : 1KRA388858 tersebut dan saksi diceritakan oleh saksi Tatang bahwa mobil Daihatsu Ayla type M dengan No Pol : A 1480 KM, Dangan No Rangka : MHKS4DA2JHJ028911, dan No Mesin : 1KRA388858 yang akan dibeli oleh Terdakwa telah digadaikan tanpa sepengetahuan saksi Tatang di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Subandi Bin Jakman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Oktober 2019 pukul 09.00 WIB di Kp. Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Desa Sumber waras Kec. Malingping Kab. Lebak, ketika itu saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan di beli oleh Terdakwa, ketika itu saya sedang berada di rumah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa datang ke rumah saksi Tatang dengan maksud untuk mengambil kendaraan Daihatsu Alya Type M untuk digesek tersebut yang saksi tahu kendaraan tersebut akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kendaraan tersebut untuk digesek dan dijaminkan ke Bank BRI. Ketika itu kendaraan saksi, saksi berikan dan selang seminggu Terdakwa meminta BPKB kendaraan tersebut untuk dimasukan ke Bank BRI untuk pencairan uang, kemudian setelah beberapa minggu tidak ada kabar dan kepastian kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk mengecek ke Bank BRI, setelah mengecek ternyata kendaraan tersebut tidak disetujui. Kemudian saksi bertanya pada Terdakwa mengenai kejelasan kendaraan saksi tersebut, dan ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil milik saksi digadaikan oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang kepada Sdr. H. Encung Muhidin senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa adalah Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Tatang untuk membeli Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 milik saksi Tatang ;

- Bahwa berselang 1 (satu) minggu Terdakwa meminta BPKB kendaraan tersebut dengan niat memasukan BPKB sebagai jaminan ke Bank BRI Malingping, ketika itu pengajuan Terdakwa ditolak karena alasan pengecekan Bank BI (BI checking) bermasalah atas nama Terdakwa ;
- Bahwa setelah pengajuan Terdakwa ditolak ketika itu Terdakwa ke daerah Labuan Kabupaten Pandeglang untuk berniat menggadaikan kendaraan tersebut tanpa seizin saksi Tatang selaku pemilik kendaraan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sugianto dan Terdakwa meminta bantuan untuk menggadaikan kendaraan tersebut setelah itu Sugianto menghubungi Ajat dan Iksan selaku mediator penghubung kepada H. Encung selaku penerima gadai ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan H. Encung untuk menggadaikan Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 milik saksi Tatang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa datang lagi kerumah H. Encung untuk menambah gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil gadainya kepada saksi Tatang, tetapi setelah Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 Terdakwa gadaikan ketika itu saksi Tatang meminta uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa. ketika itu saksi Tatang belum mengetahui mobilnya telah Terdakwa gadaikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid nomor polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858 ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid Nomor Polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb



- 1 (satu) berkas BPKB kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid, nomor polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, Nomor Mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati disita dari LIA FADILAH, SE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal sekitar bulan Oktober 2019 pukul 09.00 WIB di Kp. Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Desa Sumber waras Kec. Malingping Kab. Lebak, Terdakwa mendatangi saksi Tatang Bin Jakman untuk membeli Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM milik saksi Tatang Bin Jakman ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berencana ingin membeli mobil milik saksi Tatang Bin Jakman dengan cara melepas mobil tersebut ke Bank dimana nanti Terdakwa yang akan membayar cicilannya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM tersebut untuk digesek dan dijaminkan ke Bank BRI ;
- Bahwa benar berselang seminggu kemudian Terdakwa meminta BPKB Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM tersebut untuk dimasukkan ke Bank BRI untuk dileasingkan, namun ketika dilakukan BI Cheeking, permohonan leasing Terdakwa ditolak oleh Bank BRI ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha menggadaikan mobil Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM milik saksi Tatang ke ke daerah Labuan Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Sugianto dan Terdakwa meminta bantuan untuk menggadaikan kendaraan tersebut dan setelah itu Sugianto menghubungi Ajat dan Iksan selaku mediator penghubung kepada H. Encung selaku penerima gadai ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan H. Encung untuk menggadaikan Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 milik saksi Tatang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa datang lagi kerumah H. Encung untuk menambah gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil gadainya kepada saksi Tatang, tetapi setelah mobil Daihatsu Alya milik saksi Tatang bin Jakman Terdakwa gadaikan, ketika itu saksi Tatang bin Jakman meminta uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika itu saksi Tatang bin Jakman belum mengetahui mobilnya telah Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan tanpa sepengetahuan saksi Tatang bin Jakman ;
- Bahwa benar setelah beberapa minggu kemudian tidak ada kabar dan kepastian kemudian saksi Tatang Bin Jakman menyuruh istrinya untuk mengecek ke Bank BRI, setelah mengecek ternyata kendaraan tersebut tidak disetujui. Kemudian saksi Tatang Bin Jakman bertanya pada Terdakwa mengenai kejelasan kendaraan saksi tersebut, dan ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Tatang Bin Jakman mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian kepada saksi Tatang Bin Jakman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di Kp. Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Desa Sumber waras Kec. Malingping Kab. Lebak atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb



berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1 Barang siapa ;
- Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- Ad.3 Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada umumnya barang siapa diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik dalam rangkaian Pasal 372 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bila unsur barang siapa dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa barang siapa bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah subjek tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Polres Rangkasbitung terhadap Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa



Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta, sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, mulanya pada hari dan tanggal sekitar bulan Oktober 2019 pukul 09.00 WIB di Kp. Kadu Gawir RT. 017 RW. 006 Desa Sumber waras Kec. Malingping Kab. Lebak, Terdakwa mendatangi saksi Tatang Bin Jakman untuk membeli Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM milik saksi Tatang Bin Jakman dengan cara melepaskan mobil tersebut ke Bank dimana nanti Terdakwa yang akan membayar cicilannya, kemudian Terdakwa meminta Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM tersebut untuk digesek dan dijaminkan ke Bank BRI. berselang seminggu kemudian Terdakwa meminta BPKB Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM tersebut untuk dimasukan ke Bank BRI untuk dileasingkan, namun ketika dilakukan BI Chechking, permohonan leasing Terdakwa ditolak oleh Bank BRI. Kemudian Terdakwa berusaha menggadaikan mobil Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM milik saksi Tatang ke ke daerah Labuan Kabupaten Pandeglang. Disana Terdakwa bertemu dengan Sugianto dan Terdakwa meminta bantuan untuk menggadaikan kendaraan tersebut dan setelah itu Sugianto menghubungi Ajat dan Iksan selaku mediator penghubung kepada H. Encung selaku penerima gadai. Selanjutnya Terdakwa langsung bertemu dengan H. Encung untuk menggadaikan Daihatsu Alya Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 milik saksi Tatang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian selang 2 (dua) minggu Terdakwa datang lagi kerumah H. Encung untuk menambah gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil gadainya kepada saksi Tatang Bin Jakman dan Terdakwa menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan saksi Tatang bin Jakman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb



Ad.3 Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, bahwa mobil Daihatsu Ayla Type M dengan No Pol A 1480 KM dengan Nomor Rangka MHKS4DA2JHJ028911 dengan Nomor Mesin 1KRA 388858 milik saksi Tatang bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena semula Terdakwa ingin membelinya dengan cara dileasingkan ke Bank terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringanannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid nomor polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid Nomor Polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati dan 1 (satu) berkas BPKB kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid, nomor polisi : A 1480 KM, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MHKS4DA2JHJ028911, Nomor Mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati disita dari LIA FADILAH, S.E., oleh karena dapat dibuktikan kepemilikannya dan sudah tidak diperlukan lagi untuk proses pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban Tatang Bin Jakman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi Tatang bin Jakman ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin Bin Sarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid nomor polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858 ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid Nomor Polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, nomor mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati ;
- 1 (satu) berkas BPKB kendaraan R4 merk Daihatsu Ayla warna merah solid, nomor polisi : A 1480 KM, nomor rangka : MHKS4DA2JHJ028911, Nomor Mesin : 1KRA388858 atas nama Icah Cahyati ;

Dikembalikan kepada saksi Tatang Bin Jakman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Cecep Sumatunggara, S.H.